

BUPATI PASER

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER

NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan jenis belanja, serta yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiyaan dalam tahun berjalan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2023.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denganUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106)sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Atsa Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

dan

BUPATI PASER

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser.
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp3.397.718.761.290,00 bertambah sebesar Rp1.134.681.238.710,00 sehingga menjadi Rp4.532.400.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah	
a. Sebelum Perubahan	Rp2.982.718.761.290,00
b. Bertambah	Rp583.072.103.669,00
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp3.565.790.864.959,00
2. Belanja Daerah	
a. Sebelum Perubahan	Rp3.386.218.761.290,00
b. Bertambah	Rp1.127.181.238.710,00
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp4.513.400.000.000,00
Total Defisit	Rp(947.609.135.041)
3. Pembiayaan daerah	
a. Penerimaan pembiayaan	
1) Sebelum Perubahan	Rp415.000.000.000,00
2) Bertambah	Rp551.609.135.041,00
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp966.609.135.041,00
b. Pengeluaran pembiayaan	
1) Sebelum Perubahan	Rp11.500.000.000,00
2) Bertambah	Rp7.500.000.000,00
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp19.000.000.000,00
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp544.109.135.041,00

Pembiayaan Netto	Rp947.609.135.041,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp0.00

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah	
1) Sebelum Perubahan	Rp161.828.006.250,00
2) Bertambah	Rp175.142.030.843,00
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp336.970.037.093,00
b. Pendapatan transfer	
1) Sebelum Perubahan	Rp2.816.890.755.040,00
2) Bertambah	Rp401.575.944.426,00
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp3.218.466.699.466,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	
1) Sebelum Perubahan	Rp4.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp6.354.128.400.00
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp10.354.128.400,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak daerah;	
1) Sebelum Perubahan	Rp44.142.500.000,00
2) Berkurang	Rp53.454.500.000,00
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp97.597.000.000,00
b. Retribusi daerah;	
1) Sebelum Perubahan	Rp10.567.838.250,00
2) Berkurang	Rp82.876.250,00
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp10.650.714.500,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;

1) Sebelum Perubahan	Rp5.000.000.000,00
2) Bertambah	Rp1.291.746.565,00
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan	Rp6.291.746.565,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

1) Sebelum Perubahan	Rp102.117.668.000,00
2) Bertambah	Rp120.312.908.028,00
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp222.430.576.028,00

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Transfer pemerintah pusat

1) Sebelum Perubahan	Rp2.195.201.573.750,00
2) Bertambah	Rp305.119.208.426,00
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp2.500.320.782.176,00

b. Transfer antardaerah

1) Sebelum Perubahan	Rp621.689.181.290,00
2) Bertambah	Rp96.456.736.000,00
Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan	Rp718.145.917.290,00

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:

a. Pendapatan hibah

1) Sebelum Perubahan	Rp4.000.000.000,00
2) Bertambah	Rp6.354.128.400,00
Jumlah hibah setelah perubahan	Rp10.354.128.400,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja operasi;

1) Sebelum Perubahan	Rp2.191.577.542.725,00
2) Bertambah	Rp671.277.241.930,00
Jumlah belanja operasi setelah perubahan	Rp2.862.854.784.655,00
b. Belanja modal;	
1) Sebelum Perubahan	Rp820.737.661.045,00
2) Bertambah	Rp437.034.184.750,00
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp1.257.771.845.795,00
c. Belanja tidak terduga;	
1) Sebelum Perubahan	Rp10.000.000.000,00
2) Bertambah	Rp10.000.000.000,00
Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp20.000.000.000,00
d. Belanja transfer;	
1) Sebelum Perubahan	Rp363.903.557.520,00
2) Bertambah	Rp8.869.812.030,00
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp372.773.369.550,00

Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai	
1) Sebelum Perubahan	Rp802.991.549.102,00
2) Bertambah	Rp82.173.228.668,00
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp885.164.777.770,00
b. Belanja barang dan jasa	
1) Sebelum Perubahan	Rp1.348.262.054.549,00
2) Bertambah	Rp573.058.099.241,00
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp1.921.320.153.790,00
c. Belanja hibah	
1) Sebelum Perubahan	Rp40.312.509.074,00
2) Bertambah	Rp16.057.344.021,00
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp56.369.853.095,00

d. Belanja Bantuan Sosial

1) Sebelum Perubahan	Rp0,00
2) Bertambah	Rp0,00
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp0,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja modal tanah

1) Sebelum Perubahan	Rp2.795.529.526,00
2) Bertambah	Rp21.407.227.800,00
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp24.202.757.326,00

b. Belanja modal peralatan dan mesin

1) Sebelum Perubahan	Rp67.502.160.292,00
2) Bertambah	Rp110.524.821.814,00
Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp178.026.982.106,00

c. Belanja modal gedung dan bangunan

1) Sebelum Perubahan	Rp244.535.263.015,00
2) Bertambah	Rp199.938.851.596,00
Jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan	Rp444.474.114.611,00

d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi

1) Sebelum Perubahan	Rp500.187.101.882,00
2) Bertambah	Rp105.380.171.140,00
Jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan	Rp605.567.273.022,00

e. Belanja modal aset tetap lainnya

1) Sebelum Perubahan	Rp5.717.606.330,00
2) Berkurang	Rp216.887.600,00
Jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp5.500.718.730,00

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

a. Sebelum Perubahan	Rp10.000.000.000,00
b. Bertambah	Rp10.000.000.000,00

Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp20.000.000.000,00

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja bagi hasil

1) Sebelum Perubahan	Rp5.483.743.150,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp7.272.950.000.00
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp12.756.693.150,00

b. Belanja bantuan keuangan

1) Sebelum Perubahan	Rp358.419.814.370,00
2) Bertambah	Rp1.596.862.030,00
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp 360.016.676.400,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

1. Penerimaan pembiayaan

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

1) Sebelum Perubahan	Rp415.000.000.000,00
2) Bertambah	Rp551.609.135.041,00
Jumlah Penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp966.609.135.041,00

2. Pengeluaran pembiayaan terdiri atas :

a. Penyertaan modal daerah

1) Sebelum Perubahan	Rp11.500.000.000,00
2) Bertambah	Rp7.500.000.000.00
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp19.000.000.000,00
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp947.609.135.041,00

Pasal 8

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar Rp(947.609.135.041).

(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp947.609.135.041,00

Pasal 9

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini yang selanjutnya dimasukan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2023.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
   b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
   c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
   b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
   c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
   d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Paser ini terdiri dari:

1. Lampiran I — Ringkasan Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok Dan Jenispendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan;
2. Lampiran II — Ringkasan Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Dan Organisasi;
3. Lampiran III — Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV	Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Dan Kegiatan Beserta Hasil Dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V	Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan Dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah Dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI	Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. LampiranVI	Sinkronisasi Program Pada RPJMD Dengan Perubahan APBD;
8.Lampiran VII	Sinkronisasi Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Pada Perubahan RJKPD Dan Perubahan PPAS Dengan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD;
9. Lampiran IX	Sikronisasi Program Prioritas Nasional Dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X	Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan Dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI	Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII	Daftar Penyertaan Modal Daerah Dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII	Daftar Perkiraan Penambahan Dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; Daftar Perkiraan Penambahan Dan Pengurangan Aset Lain-Lain;
14.Lampiran XIV	Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan Dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan;
15. Lampiran XV	Daftar Dana Cadangan;
16. Lampiran XVI	Daftar Pinjaman Daerah;

Pasal 11

Penjabaran PerubahanAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 29 September 2023

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 29 September 2023

PLH. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

MURHARIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2023 NOMOR 7.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR : (64.01/II/45/7/2023).

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA. KAB. PASER,

PEMERINTAH KABUPATEN PASER SEKRETARIAT DAERAH

ANDI AZIS
NIP. 19680816 199803 1 007